



**SALINAN**

BUPATI BANGKALAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Bangkalan, telah diselenggarakan jaminan persalinan;
- b. bahwa agar pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Bangkalan berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran, tertib dan terkoordinasi serta terintegrasi, perlu adanya Petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan tahun Anggaran 2021, khususnya Lampiran BAB I huruf B angka 4, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5559);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 135);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 403);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Besaan Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar dan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/C).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bangkalan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
5. RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh aspek kehidupan,
8. Jaminan persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
9. Ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari masa konsepsi sampai lahirnya janin.
10. Ante natal care selanjutnya disebut ANC adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter dan atau bidan.
11. Ibu bersalin adalah ibu yang mengeluarkan atau berupaya mengeluarkan janin dan plasenta setelah masa kehamilan 20 (dua puluh) minggu atau lebih dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan.
12. Post natal care selanjutnya disebut PNC adalah pelayanan kesehatan dimulai setelah placenta lahir sampai berakhir dengan alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil (sampai 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin).

13. Persalinan normal adalah proses untuk mendorong keluar janin atau placenta dari dalam saluran rahim oleh kontraksi otot-otot rahim tanpa tindakan apapun.
14. Persalinan resiko tinggi selanjutnya disebut persalinan resti adalah persalinan pervaginam dengan bantuan alat-alat dan atau obat-obatan serta dengan tindakan.
15. Bayi baru lahir adalah pelayanan bayi pada 5 (lima) jam pertama setelah kelahiran sampai usia 28 (dua Puluh delapan) hari.
16. Transportasi Rujukan adalah proses pengangkutan pasien dari rumah pasien menuju ke tempat rujukan.

BAB II  
TUJUAN JAMPERSAL  
Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Program Jampersal adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- d. meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
- e. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian neonatus.

BAB III  
RUANG LINGKUP JAMPERSAL  
Pasal 3

Jampersal dapat digunakan untuk:

- a. Rujukan persalinan dan neonatal, biaya transportasi dan/ atau sewa alat transportasi.
- b. Dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.
- c. Pemeriksaan kehamilan (ANC), pemeriksaan nifas (PNC) dan pemeriksaan bayi baru lahir.
- d. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran.
- e. Penyediaan makan dan minum untuk ibu hamil, ibu nifas dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran.
- f. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran, listrik, air, kebersihan.
- g. Biaya pemeliharaan dan Rumah Tunggu Kelahiran.

BAB IV  
SASARAN JAMPERSAL  
Pasal 4

Sasaran Jampersal adalah seluruh ibu hamil dan/atau ibu bersalin dan bayi baru lahir miskin baik yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk maupun yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk baik yang berdomisili luar Kabupaten Bangkalan maupun yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bangkalan yang memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan Puskesmas dan jaringannya.

BAB V  
OPERASIONAL JAMPERSAL  
Pasal 5

- (1) Pemeriksaan kehamilan adalah pemeriksaan 4 (empat) kali selama kehamilan termasuk ANC terpadu dan dilakukan di Puskesmas dan jaringannya,
- (2) Persalinan adalah Persalinan normal, Persalinan dengan penyulit dan atau persalinan dengan risiko tinggi yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pemeriksaan paska salin atau pemeriksaan nifas 3 (tiga) kali dimulai dari 6 (enam) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan sesuai standar.
- (4) Penerimaan bantuan jaminan persalinan ini hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III dan tidak diperkenankan naik kelas.

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi rujukan (pergi-pulang) dari rumah ke rumah tunggu kelahiran, dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan antar fasilitas pelayanan kesehatan
- (2) Transportasi dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi
- (3) Transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal dunia

Pasal 7

- (1) Transportasi rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah transport lokal berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) Daerah.

- (2) Transport rujukan termasuk juga petugas pendamping rujukan.

BAB VI  
PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 8

- (1) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan maupun pada masa nifas.
- (2) Pembiayaan Jampersal di peruntukkan bagi ibu hamil, ibu bersalin, serta bayi baru lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau sumber pembiayaan lain.

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas ke Dinas Kesehatan
- (3) Persyaratan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah foto copy dokumen kependudukan/bukti identitas (kartu keluarga) atau surat keterangan domisili kartu ibu atau buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA), kartu skorpuji rochjati, partograf Surat keterangan rawat dari puskesmas surat rujukan apabila rujukan antar fanyankes dan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa, rincian dan rekapitulasi tagihan klaim, tagihan kuitansi bermaterai yang ditandatangani Kepala Puskesmas.
- (4) Pencairan klaim dilakukan secara non tunai kepada koordinator jampersal di masing-masing Puskesmas.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dan jaringannya.

- (2) Kepala Puskesmas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Program Jampersal di Puskesmas dan jaringannya yang menjadi tanggungjawab wilayah kerjanya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI BANGKALAN,

ttd

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

ttd

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021  
NOMOR 25 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MASYHUDUNNURY  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741115 199803 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 29  
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

TARIF KLAIM PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN  
TINGKAT I

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Persalinan pervaginam normal oleh bidan	Rp 700.000,-
2.	Persalinan dengan penyulit resiko tinggi	Rp 950.000,-
3.	Pelayanan tindakan paska persalinan, missal manual placenta	Rp 175.000,-
4.	Pemeriksaan Kehamilan ANC	Rp 25.000,-
5.	Pemeriksaan paska salin PNC	Rp 25.000
6.	KB paska salin, IUD atau Implant	Rp 100.000,-
7.	SHK screening hypotheroid kongenital	Rp 65.000,-

BUPATI BANGKALAN,

ttd

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MASYHUDUNNURY

Pembina Tingkat I

NIP. 19741115 199803 1 004